

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 10 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Perkumpulan Maha Bidik Indonesia diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S (Ketua), Hapid (Sekretaris), dan Muhammad Madroni (Bendahara)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 10 Mei 2022, Pukul 13.04 – 13.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

-

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.04 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai agenda persidangan hari ini adalah Sidang Pendahuluan untuk Perkara 55/PUU-XX/2022, tapi Kepaniteraan Mahkamah pagi ini menerima surat yang disampaikan oleh Pemohon bahwa mereka tidak bisa hadir untuk sidang pendahuluan hari ini. Dan oleh karena itu, sidang ini ditunda, menunggu penjadwalan ulang dari Kepaniteraan Mahkamah.

Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.05 WIB

Jakarta, 10 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001